



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur kelembagaan dan dalam rangka peningkatan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2018, maka Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2012 tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), maka perlu ditinjau kembali dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2018;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. [Badan Keuangan Daerah](#) adalah [Badan Keuangan Daerah](#) Kabupaten Pasuruan.
5. Kepala [Badan](#) adalah Kepala [Badan Keuangan Daerah](#) Kabupaten Pasuruan.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

12. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
13. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
15. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
17. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.
19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Pajak Daerah yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar..
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Pemeriksaan di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban perpajakannya.
31. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek Pajak Bumi dan Bangunan yang bersifat :
 - a. Unik yaitu setiap objek pajak PBB P2 diberikan 1 NOP dan berbeda dengan NOP yang diberikan untuk objek pajak PBB P2 lainnya;
 - b. Tetap yaitu NOP yg diberikan kepada setiap objek pajak PBB P2 tidak berubah dalam jangka waktu lama;
 - c. Standar yaitu hanya ada satu sistem pemberian NOP yang berlaku secara Nasional.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tata Cara Pemungutan PBB P2 mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menatausahakan, menerima dan melaporkan penerimaan PBB P2.

- (2) Tata Cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. prosedur pendaftaran, pendataan, penilaian dan mutasi objek pajak;
 - b. prosedur penerbitan, penelitian dan pembetulan SPPT;
 - c. prosedur pembayaran;
 - d. prosedur pelaporan;
 - e. prosedur penagihan;
 - f. prosedur pengurangan;
 - g. prosedur penghapusan piutang pajak kedaluwarsa; dan
 - h. prosedur pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Prosedur pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah meliputi kegiatan pengisian SPOP dan L-SPOP oleh wajib pajak dengan dilampiri dokumen pendukung;
- (4) Prosedur Pendataan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kegiatan pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data baik subjek maupun objek pajak yang dilakukan secara pasif maupun aktif.
- (5) Prosedur penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah penilaian individu dan penilaian massal yang digunakan sebagai dasar penetapan NJOP.
- (6) Prosedur Mutasi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah perubahan kepemilikan objek pajak, pemecahan objek pajak dengan meliputi kegiatan pengisian SPOP dan L SPOP oleh wajib pajak dengan melampiri dokumen pendukung yang sah.
- (7) Prosedur Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kegiatan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah dalam menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP dan L-SPOP yang telah diisi oleh wajib pajak.
- (8) Prosedur penelitian dan pembetulan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah atas kebenaran SPPT dan kelengkapan dokumen pendukungnya.
- (9) Prosedur pembayaran PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan SPPT/SKPD.
- (10) Prosedur pelaporan PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah kegiatan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan PBB P2.
- (11) Prosedur penagihan PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi kegiatan pemungutan berdasarkan SPPT/SKPD yang telah jatuh tempo, SKPD Kurang Bayar PBB/SKPD Kurang Bayar Tambahan PBB, Surat tagihan dan Surat Teguran yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah.
- (12) Prosedur pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah kegiatan penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan PBB P2 yang diajukan oleh Wajib Pajak.

- (13) Prosedur penghapusan piutang pajak kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi kegiatan penghapusan pajak yang melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (14) Prosedur pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah kegiatan penetapan pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2 dari Badan Keuangan Daerah kepada Wajib Pajak setelah melalui proses penelitian.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, [Badan Keuangan Daerah](#) sekurang-kurangnya melaksanakan kegiatan :
 - a. pelayanan;
 - b. pengelolaan data dan informasi; dan
 - c. pembukuan dan pelaporan.
- (2) Kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan PBB P2.
- (3) Kegiatan pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu untuk mengelola basis data terkait objek pajak dan subjek pajak.
- (4) Kegiatan pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan dan tunggakan PBB P2 berdasarkan data dan pelaporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN PBB P2

Bagian Kesatu

Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penilaian dan mutasi Objek Pajak

Paragraf 1

Prosedur Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengambil, mengisi dan mengembalikan SPOP dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (L-SPOP) ke [Badan Keuangan Daerah](#).
- (2) SPOP dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (L-SPOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh [Badan Keuangan Daerah](#) dan harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak.

- (3) Penyampaian SPOP dan/atau L-SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima.

Paragraf 2
Prosedur Pendataan

Pasal 5

- (1) Untuk mengetahui data objek dan subjek pajak termasuk apabila terjadi mutasi utuh dan mutasi pecah, dilakukan pendataan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Pasif, yaitu pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP; dan
 - b. Aktif, yaitu pendataan melalui identifikasi objek pajak, verifikasi data objek pajak, dan pengukuran bidang objek pajak.
- (3) Pendataan melalui identifikasi dilakukan pada objek pajak yang belum terdata dalam administrasi pembukuan PBB P2.
- (4) Pendataan melalui verifikasi dilakukan pada objek pajak yang sudah terdata dalam administrasi pembukuan PBB P2.
- (5) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki wajib pajak atau fiscus pajak dengan bukti dilapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil pendataan, terhadap objek pajak diberikan Nomor Objek Pajak (NOP).
- (2) Pendataan terhadap mutasi penuh tidak menghilangkan NOP lama.
- (3) Pendataan terhadap mutasi pecah atas tanah induk, masing-masing penerima pecahan mendapat NOP baru, sedangkan NOP lama terpakai sebagai NOP induk.
- (4) Terhadap penggabungan beberapa NOP, salah satu dari NOP tersebut dipakai untuk NOP induk sedangkan NOP lainnya dihapus.

Pasal 7

Persyaratan untuk dikeluarkan NOP adalah :

- a. melampirkan KTP/KSK/dokumen lain yang sah;
- b. melampirkan alat bukti kepemilikan;
- c. surat keterangan dari desa/kelurahan; dan
- d. mengisi formulir SPOP dan L-SPOP disertai tanda tangan wajib pajak atau kuasanya.

Pasal 8

- (1) Pendataan terhadap objek PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, termasuk dilakukan terhadap bangunan pagar mewah, tempat olahraga dan taman mewah yang memenuhi kriteria tertentu.
- (2) Kriteria pagar mewah, tempat olahraga dan taman mewah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pagar mewah dengan harga pembuatan Rp. 1.500.000,-/m² keatas;
 - b. Tempat olahraga yang dikomersialkan; dan
 - c. Taman mewah dengan harga pembuatan Rp. 1.500.000,-/m² keatas dan/atau dikomersialkan.

Paragraf 3
Prosedur Penilaian

Pasal 9

- (1) Penilaian merupakan kegiatan dalam rangka menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (2) Kegiatan penilaian dapat dilaksanakan melalui :
 - a. penilaian massal, dimana NJOP Bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap zona nilai tanah (ZNT) sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB); dan
 - b. penilaian individu diterapkan pada objek pajak umum yang bernilai tinggi atau objek pajak khusus.
- (3) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi :
 - a. pendekatan data pasar;
 - b. pendekatan biaya; dan/atau
 - c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (4) Penilaian dengan pendekatan data pasar dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
- (5) Penilaian dengan pendekatan biaya dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.
- (6) Pendekatan kapitalisasi pendapatan dilakukan dengan pada objek-objek yang menghasilkan (memiliki nilai komersial) dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap objek pajak dikurangi dengan kekosongan biaya operasional dan hak pengusaha.

Paragraf 4
Prosedur Mutasi

Pasal 10

- (1) Kegiatan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) wajib dilakukan oleh subjek pajak apabila ada perubahan terhadap objek pajak dengan cara mengambil, mengisi, dan mengembalikan SPOP dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (L-SPOP) dengan dilampiri dokumen yang sah ke [Badan Keuangan Daerah](#).
- (2) SPOP dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (L-SPOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh [Badan Keuangan Daerah](#) dan harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak.
- (3) Penyampaian SPOP dan/atau L-SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima.

Bagian Kedua
Prosedur Penerbitan, Penelitian dan Pembetulan SPPT

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPOP dan/atau L-SPOP, [Badan Keuangan Daerah](#) menerbitkan SPPT yang merupakan Ketetapan pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun Pajak.
- (2) Wajib pajak dapat memperoleh SPPT melalui :
 - a. pengambilan sendiri di Dinas/UPT Dinas/Kelurahan/Desa tempat objek terdaftar atau ditempat lain yang ditunjuk;
 - b. pengiriman melalui Pos atau disampaikan oleh aparat Dinas/UPT Dinas/Kelurahan/Desa; dan
 - c. tanggal jatuh tempo pelunasan PBB P2 ditetapkan 6 (enam) bulan setelah penerbitan SPPT.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala [Badan Keuangan Daerah](#) dalam hal penandatanganan Penerbitan SPPT.
- (4) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan atas nama Kepala [Badan Keuangan Daerah](#).
 - a. SPPT yang nilainya sampai dengan Rp. 500.000,- ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan dengan menggunakan cap stempel tandatangan dan cap stempel [Badan Keuangan Daerah](#);
 - b. SPPT yang nilainya diatas Rp. 500.000,- ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan dengan menggunakan tandatangan basah dan cap stempel [Badan Keuangan Daerah](#);

- c. Pendistribusian dan penagihan SPPT sampai dengan Rp. 500.000,- dilakukan oleh Kecamatan dan Desa / Kelurahan; dan
- d. Pendistribusian dan penagihan SPPT diatas Rp. 500.000,- dilakukan oleh [Badan Keuangan Daerah](#).

Pasal 12

- (1) Sebelum SPPT disampaikan pada Wajib Pajak dilakukan kegiatan penelitian terhadap isi SPPT dimaksud.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Subjek Pajak;
 - b. Objek Pajak; dan/atau
 - c. NJOP.
- (3) Dalam hal ditemukan kesalahan seperti Nama Wajib Pajak, SPPT ganda, alamat, luasan objek pajak dan ketetapan pajak, maka [Badan Keuangan Daerah](#) melakukan pembetulan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal SPPT telah disampaikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak menemukan kesalahan seperti Nama Wajib Pajak, SPPT ganda, alamat, luasan objek pajak dan ketetapan pajak, Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan kepada [Badan Keuangan Daerah](#).
- (2) Atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), [Badan Keuangan Daerah](#) melakukan verifikasi dan pembetulan.
- (3) Verifikasi dan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya pengajuan/ permohonan dari Wajib Pajak.

Bagian Ketiga Prosedur Pembayaran PBB P2

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB P2 terutang berdasarkan SPPT atau SKPD.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wajib Pajak melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
- (3) Bank atau tempat lain yang ditunjuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 15

Tata cara pembayaran PBB P2 oleh Wajib Pajak adalah :

- a. Wajib Pajak membayar PBB P2 terutang dengan menunjukkan SPPT/SKPD atau NOP pada Bank atau tempat lain yang ditunjuk;

- b. Bank atau tempat lain yang ditunjuk menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau dokumen lain yang sah sebagai bukti pengesahan atas pembayaran PBB P2 yang dilakukan oleh Wajib Pajak; dan
- c. Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau dokumen lain yang sah dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Prosedur Pelaporan PBB P2

Pasal 16

- (1) Pelaporan PBB P2 dilaksanakan oleh [Badan Keuangan Daerah](#).
- (2) Pelaporan PBB P2 bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan dan tunggakan PBB P2 sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 17

Pelaporan oleh [Badan Keuangan Daerah](#) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berdasarkan SPPT/ SKPD/ SSPD, dan dokumen lain yang sah dari bank atau tempat lain yang ditunjuk.

Bagian Kelima
Prosedur Penagihan PBB P2

Pasal 18

- (1) Penagihan dilaksanakan melalui penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) PBB P2 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) PBB/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) PBB P2.
- (2) STPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (3) Sebelum Surat Teguran diberikan, dilakukan upaya persuasif selama satu bulan setelah jatuh tempo.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan 7 (tujuh) hari setelah dilakukan upaya persuasif.
- (5) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penagihan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar/ Kurang Bayar Tambahan PBB P2, dilakukan melalui tahapan :
 - a. [Badan Keuangan Daerah](#) memeriksa SPPT/SKPD, STPD, SSPD sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dibayar oleh Wajib Pajak;

- b. Terhadap SPPT/SKPD, STPD, SSPD yang ternyata kurang bayar, [Badan Keuangan Daerah](#) menetapkan SKPDKB, SKPDKBT; dan
 - c. Wajib Pajak menerima SKPDKB, SKPDKBT dan membayarkan PBB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran PBB P2.
- (2) Penerbitan Surat Teguran, melalui tahapan:
- a. STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
 - b. Dalam hal STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sejak hari jatuh tempo, [Badan Keuangan Daerah](#) melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB P2 terutang;
 - c. Setelah 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo, atas permohonan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka [Badan Keuangan Daerah](#) tetap melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak yang disetujui, maka [Badan Keuangan Daerah](#) tetap melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB P2 terutang; dan
 - d. Setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo, atas permohonan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka [Badan Keuangan Daerah](#) menerbitkan Surat Teguran.

Bagian Keenam

Prosedur Pembetulan, Prosedur Pembatalan, Prosedur Pengurangan, Penghapusan Pajak Kedaluwarsa dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB P2

Pasal 20

- (1) wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan, pengurangan, atau penghapusan pajak kedaluwarsa dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau pembatalan ketetapan pajak secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan [Badan Keuangan Daerah](#) dengan melampirkan foto copy STPD, SSPD, SPPT/SKPD disertai dengan bukti dan alasan yang jelas.
- (2) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala [Badan Keuangan Daerah](#) dalam hal penandatanganan Pembetulan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB.

- (4) [Badan Keuangan Daerah](#) melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap wajib pajak sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan/penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (5) Pemberian pengurangan atau penghapusan pajak kedaluwarsa dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, tidak menunda kewajiban pembayaran pajak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Besaran dan alasan pengurangan, pengembalian kelebihan pembayaran atau pembatalan ketetapan pajak serta penghapusan PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dilaksanakan pada tahun berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pengurangan pajak terutang, kepada Kepala [Badan Keuangan Daerah](#) berdasarkan permohonan dari wajib pajak, dengan melampiri dokumen yang sah paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Jumlah piutang pajak;
 - c. Tahun pajak; dan
 - d. Alasan pengurangan piutang pajak.
- (3) Besaran pengurangan setinggi – tinggi 30 % dapat diberikan kepada Veteran.
- (4) Pengurangan sampai dengan 50 % dapat diberikan kepada wajib pajak yang mengalami kerugian fiskal atau dalam keadaan *force major*.

Pasal 22

- (1) Surat Keputusan Persetujuan atau penolakan Pengajuan Pengurangan PBB disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima lengkap.
- (2) Apabila Permohonan Pengurangan diterima lengkap dan tidak dijawab [Badan Keuangan Daerah](#) selama 12 (dua belas) bulan, maka permohonan dianggap disetujui.

Bagian ketujuh Prosedur Penghapusan Piutang Pajak Kedaluwarsa

Pasal 23

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melaksanakan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.

- (2) Hak untuk melakukan penagihan pajak dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutang pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (3) Piutang Pajak yang dihapus merupakan piutang Pajak yang jumlahnya masih harus ditagih sebagaimana tercantum dalam STPD, SKPDKB dan SKPDKBT yang meliputi pokok Pajak dan kenaikan bunga dan/atau denda.
- (4) Objek pajak yang kedaluwarsa penagihan pajaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala [Badan Keuangan Daerah](#).
- (5) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan surat paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak.

Pasal 24

- (1) Penghapusan piutang pajak, dilakukan oleh Kepala [Badan Keuangan Daerah](#) dan Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak.
- (2) Permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Jumlah piutang pajak;
 - c. Tahun pajak; dan
 - d. Alasan penghapusan piutang pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Kepala [Badan Keuangan Daerah](#) dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan penghapusan Pajak diatas Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh satu juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Syarat – syarat piutang Pajak yang dapat dihapuskan, yaitu:
 - a. Piutang tersebut tercantum dalam STPD, SKPDKB dan SKPDKBT;
 - b. Sudah dilakukan upaya tindakan penagihan sampai dengan surat paksa;
 - c. Wajib pajak telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan dari instansi yang terkait;
 - d. Wajib Pajak tidak ditemukan lagi karena pindah alamat;
 - e. Wajib pajak tidak mempunyai kekayaan lagi; dan
 - f. Penagihan pajak telah kadaluwarsa.

- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan oleh Kepala [Badan Keuangan Daerah](#) dan Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak.
- (3) Permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (7), paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Jumlah piutang pajak;
 - c. Tahun pajak; dan
 - d. Alasan penghapusan piutang pajak.

Bagian Kedelapan
Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB dalam hal terdapat selisih antara pajak yang dibayar dengan pajak yang terutang kepada Kepala Daerah melalui [Badan Keuangan Daerah](#).
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Kelebihan pembayaran PBB dapat terjadi karena:
 - a. Perubahan Peraturan;
 - b. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan;
 - c. Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan;
 - d. Kesalahan Penetapan;
 - e. Kekeliruan Pembayaran; dan
 - f. Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan [Badan Keuangan Daerah](#) dengan melampirkan sekurang-kurangnya:
 - a. SPPT/SKPD dan SSPD asli; dan
 - b. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (6) Badan Keuangan Daerah menetapkan keputusan pengembalian kelebihan pembayaran PBB paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permohonan dari Wajib Pajak.

- (7) Pengembalian kelebihan PBB dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB atau bisa dikompensasi dengan pembayaran pajak terhutang tahun berikutnya.

BAB IV TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan pajak ditujukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Wajib pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

Pasal 28

- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili wajib pajak sesuai dengan batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda dan untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan lapangan yang ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilakukan dengan terlebih dahulu minta pegawai wajib pajak yang bersangkutan untuk mewakili wajib pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, wajib pajak atau wakil kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.

- (5) Apabila pegawai wajib pajak yang diminta mewakili wajib pajak menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.
- (6) Apabila terjadi penolakan penandatanganan surat pemeriksaan, pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (7) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara terutang.
- (8) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan STPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perpajakan daerah.
- (9) Apabila perhitungan besaran pajak yang terutang dalam STPD, SKPDKB dan SKPDKBT berbeda dengan SPPD, perbedaan besaran pajak diberitahukan kepada wajib pajak yang bersangkutan.
- (10) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dilakukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (11) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (12) Hasil pemeriksaan [Badan Keuangan Daerah](#) disampaikan kepada wajib pajak segera setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan wajib pajak.
- (13) Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan atau tidak menghadiri pembahasan hasil akhir pemeriksaan, STPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada wajib pajak.
- (14) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.
- (15) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

B A B V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 61 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 7 Juli 2020
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal, 7 Juli 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

MISBAH ZUNIB

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 43